

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Yaitu penelitian menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik atau arsip.¹

B. Data Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara berdasarkan pedoman wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan

¹ Mukti Fajar dan Yuliano Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm. 280.

informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

2. Data Sekunder

Data Sekunder berfungsi sebagai data pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, bahkan hasil penelitian yang bersifat laporan.

Terdapat 3 (tiga) macam bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.² Bahan hukum primer dapat berupa:

- a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- c. Undang Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

²*Ibid.* hlm. 172

- d. Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- e. Kepmen No PER 16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- a. Buku-buku ilmiah tentang hukum khususnya mengenai Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama;
- b. Makalah-makalah yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama;
- c. Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama;
- d. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama;
- e. Media massa, media cetak dan media internet.

2. Bahan Hukum Tersier

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- b. Kamus Hukum.
- c. Ensiklopedia

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang akan di gunakan dalam pengumpulan data dan bahan penelitian yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Wawancara

Dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber dan responden secara bebas maupun terpimpin dengan 3 (tiga) Pengusaha di Kota Yogyakarta dan 3 (tiga) Ketua Serikat Kerja/Serikat Buruh yang berkerja di perusahaan di Kota Yogyakarta.

2. Studi Kepustakaan

Dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, Perundang-undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

D. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta.

E. Responden dan Narasumber

1. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu:

- a. Pengusaha berjumlah 3 (tiga) orang;
- b. Ketua serikat pekerja/serikat buruh berjumlah 3 (tiga) orang.

2. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti berdasarkan kompetensi keilmuan yang dia miliki, hubungan struktural dengan person-person yang diteliti, atau karena ketokohnya dia dalam populasi yang diteliti.³ Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta atau yang mewakili.

F. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kota Yogyakarta. Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode *random sampling*. Teknik ini dilakukan apabila jumlah sampel dalam populasi besar atau banyak, yaitu dengan menentukan sampel secara acak.⁴

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara *deskriptif kualitatif* yaitu dengan mengambil data yang *representif*, kemudian dianalisis secara kualitatif atau dengan menggambarkan secara sistematis dan faktual dengan keadaan di lapangan untuk menjelaskan kesimpulan dengan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan.

³*Ibid.* Hlm. 75

⁴*Ibid.* Hlm. 172